



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

**PENGUMUMAN**

NOMOR: 244/PP.04.2-Pu/7310/2024

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI  
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada kecamatan/desa/kelurahan sebagai berikut :

NO	KECAMATAN / DESA / KELURAHAN
<b>1. KECAMATAN LIUKANG TANGAYA</b>	
1	SABARU
2	BALO BALOANG
3	SABALANA
4	TAMPAANG
5	SATANGER
6	KAPOPOSANG BALI
7	POLEONRO

NO	KECAMATAN / DESA / KELURAHAN
<b>2. KECAMATAN LIUKANG KALMAS</b>	
1	PAMMAS
2	SABARU
3	KANYURANG
4	MARASENDE
5	DEWAKANG
<b>3. KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING</b>	
1	MATTIRO BINTANG
2	MATTIRO DECENG
3	MATTIRO DOLANGENG
4	MATTARO ADAE
<b>4. KECAMATAN PANGKAJENE</b>	
1	MAPPASAILE
2	PABUNDUKANG
3	TEKOLABBUA
<b>5. KECAMATAN BALOCCI</b>	
1	BALLEANGIN
2	BALOCCI BARU
3	KASSI
4	TONASA
5	TOMPO BULU
<b>6. KECAMATAN BUNGORO</b>	
1	BORI APPAKA
2	SAPANANG
3	BOWONG CINDEA
4	MANGILU
<b>7. KECAMATAN LABAKKANG</b>	
1	PATALLASSANG
2	MANAKKU
3	GENTUNG
4	TARAWANG
5	BONTO MANAI
6	KASSILOE
<b>8. KECAMATAN MARANG</b>	
1	BONTO-BONTO
2	MA'RANG
3	ATTANG SALO
4	TAMANGAPA

NO	KECAMATAN / DESA / KELURAHAN
5	PITUE
6	PUNRANGA
7	ALESIPITTO
<b>9. KECAMATAN SEGERI</b>	
1	BONTO MATENE
2	BONE
3	BAWASALO
4	BARING
<b>10. KECAMATAN MINASA TENE</b>	
1	BIRAENG
2	BONTOA
3	BONTO LANGKASA
4	PANAİKANG
<b>11. KECAMATAN MANDALLE</b>	
1	BODDIE
2	COPPO TOMPONG
<b>12. KECAMATAN TONDONG TALLASA</b>	
1	BANTIMURUNG
2	TONDONGKURA
3	LANNE
4	MALAKA
<b>13. KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING UTARA</b>	
1	MATTIRO KANJA

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.

- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir. \*)  
*\*) fotokopi ijazah dilegalisir, namun jika tidak ada harap ijazah asli dibawa saat dokumen fisik/berkas dibawa ke KPU.*
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
  - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  - 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  - 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;

8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
  12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
  - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
  - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
  - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.\*)
  - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

*\*) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*\*\*\*) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sejak tanggal **9 Mei sampai dengan paling lambat tanggal 11 Mei Tahun 2024**, melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui **siakba.kpu.go.id** dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Alamat : Jl. Dg Bonto No. 4 Kelurahan Tumampua Kecamatan  
Pangkajene  
Kontak : M. Afif Ruslin (085298329976), Samsu Rijal  
(081242105356), Ridwan Nurhan (082194091046),  
Haerul (081242175262)  
Jam Kerja : 1) 9 Mei s.d. 10 Mei 2024 : Pukul 08.00 s.d. 16.00 WITA  
2) 11 Mei 2024 : Pukul 08.00 s.d. 23.59 WITA

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Pangkajene, 9 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,

